

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA UNTUK PELUNASAN UTANG DEBITUR PADA
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERBANKAN
(Studi pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Kab. Asahan)**

SKRIPSI

Oleh :

**MUTTI PRYATIN GUNALDY
NPM. 19.840.0381**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)3/6/24

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA UNTUK PELUNASAN UTANG DEBITUR PADA
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERBANKAN
(Studi pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Kab. Asahan)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Dalam Program Studi Perdata Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh :

**MUTTI PRYATIN GUNALDY
NPM. 19.840.0381**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PELUNASAN UTANG DEBITUR
PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PERBANKAN


(Studi pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Kab. Asahan)


Nama : MUTTI PRYATIN GUNALDY


Npm : 198400381

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing



Anggreini Atmei Lubis, SH.MHum
Pembimbing I


Fitri Yanni Dewi Siregar, SH.MH
Pembimbing II


Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH
Dekan

HALAMAN PERNYATAAN

Saya Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 12 September 2023



MUTTI PRYATIN GUNALDY
198400381

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MUTTI PRYATIN GUNALDY
NPM : 1984000381
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PELUNASAN UTANG DEBITUR PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PERBANKAN (Studi pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Kab. Asahan)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 12 September 2023



MUTTI PRYATIN GUNALDY

ABSTRACT

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PELUNASAN UTANG DEBITUR PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PERBANKAN (Studi pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Kab. Asahan)

**Oleh :
Mutti Pryatin Gunaldy**

Dalam fidusia penyerahan hak milik atas kepercayaan selalu disebut dengan penyerahan untuk melanjutkan hak atas penguasanya. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu sering disebut dengan kata hak milik dari debitur ke kreditur. Jaminan fidusia atas barang-barang debitur untuk kreditur dalam penguasaan fisik atas barang-barang tersebut dan dengan syarat sebagaimana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur akan mengembalikan atas barang-barang itu kepada debitur.

Di suatu penelitian pasti ada tujuan, maka penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam juga mengetahui Sengketa Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Kab. Asahan. Dari Jaminan Fidusia ini juga terdapat dokumentasi yang berisi tentang dokumen yang berasal dari dokumentasi profil dan dokumen mengenai tentang jaminan fidusia. Terdapat data yang terkumpul menggunakan akal berfikir, dan cara mengetahui fakta-fakta khusus untuk ditarik secara generalisasi yang umum.

Pada hasil penelitian ini dapat ditarik atau disimpulkan bahwa dalam Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Kab. Asahan, memilih untuk penyelesaian melalui keputusan Bersama. Tetapi untuk saat ini nasabah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Kab. Asahan pernah beberapa kali melakukan kredit macet, dan dari mengambil Tindakan dengan cara memberi surat sebanyak tiga kali, lalu jika tidak membayar juga maka akan melakukan turun langsung kelapangan untuk melaksanakan survei, dan cara terakhir yaitu dengan cara melibatkan kepengadilan, karena jalan terakhir yaitu jalur hukum. Namun dengan cara-cara diatas akan menyelesaikan sengketa jaminan fidusia yang bagus.

Kata Kunci; Tanggung jawab hukum; eksekusi jaminan fidusia; pelunasan utang debitur

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY IN IMPLEMENTING FIDUCIARY COLLATERAL FOR PAYMENT OF DEBTOR'S DEBT AT FINANCING INSTITUTIONS

(Studies at PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Kab. Asahan)

By :

Mutti Pryatin Gunaldy

In fiduciary the transfer of property rights in trust is always referred to as surrender by continuing over the ruler. According to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, it is often referred to as the word property from the debtor to the creditor. Fiduciary guarantees for the debtor's goods for the creditor in physical possession of these goods and on the condition that the debtor pays off his debt, the creditor will return the goods to the debtor.

In a study, there must be a purpose, so this study aims to dig deeper and find out the Fiduciary Guarantee Disputes at PT. People's Credit Bank Mangatur Ganda Kab. Asahan. From this Fiduciary Guarantee there is also documentation containing documents originating from profile documentation and documents regarding fiduciary guarantees. There is data that is collected using common sense, and how to find out specific facts to be drawn in general generalizations.

The results of this study can be drawn or concluded that the Fiduciary Guarantee at PT. People's Credit Bank Mangatur Ganda Kab. Asahan, choosing to settle through a joint decision. But for now PT. People's Credit Bank Mangatur Ganda Kab. Asahan has done bad credit once, and from taking action by giving letters three times, then if you don't pay too then he will go directly to the field to carry out a survey, and the last way is by involving the courts, because the last way is the legal route. However, the above methods will resolve the dispute over good fiduciary guarantees.

Keywords; Legal responsibility; Execution of fiduciary guereentes; Repayment of debt's of debtor's

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rezeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PELUNASAN UTANG DEBITUR PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PERBANKAN (Studi pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Kab. Asahan)**

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan baik moril maupun materil dari seseorang yang sangat berjasa kepada penulis yaitu, kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan beribu kata ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Paino sebagai sosok yang sangat bijaksana dan menyayangi juga menguatkan penulis hingga saat penulisan skripsi ini berakhir beliau adalah panutan dalam menjalankan kehidupan dan tak henti-hentinya memberikan nasihat kepada penulis serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ibunda Ennina br Dolok Saribu yang paling tercinta yang penuh kesabaran dan menguatkan juga mendidik penulis menempuh pendidikan serta dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan juga kepada adik kandung penulis Amira Izzati yang juga banyak memberikan semangat didalam menyelesaikan skripsi ini.


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk

- dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
 5. Ibu Arie Kartika SH. M.H selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 7. Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku dosen Pembimbing I penulis dengan penuh dengan kesabaran, yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini
 8. Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH Sebagai Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini.
 9. Bagus Firman Wibowo, SH, MH , selaku Sekretaris penulis dengan kesabaran, yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini
 10. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
 11. Seluruh Rekan-Rekan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area terutama untuk teman-teman dekat saya, Hilmi

Daib Anshori, Imam Wahyudi, Ari Putra Utama, Akbar Rizki, yang telah banyak membantu dan memberikan masukan beserta semangat.

Akhir kata, atas segala budi dari semua pihak kiranya mendapatkan lindungan dari ALLAH SWT dan semoga ilmu yang di pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Demikian penulis niatkan dengan tulisan, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk ini kepada pembaca di harap memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.



Medan, 11 Agustus 2023

Hormat Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mut', written over a horizontal line.

MUTTI PRYATIN GUNALDY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Data Pribadi**

Nama : Mutti Pryatin Gunaldy
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Balai, 25 September 2001
Alamat : JL. Pesat Ujung LK.VII
Kec. Datuk Bandar Timur,
Kel. Bunga Tanjung,
Kota Tanjung Balai
Jenis Kelamin : Laki=Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Pelajar/Mahasiswa

2. **Data Orang Tua**

Ayah : Paino
Ibu : Ennina Br. Dolok Saribu
Anak Ke : 1 (Satu) Dari 4 (Empat) Bersaudara

3. **Pendidikan**

SD Negeri 5 Tanjung Balai : Lulus Tahun 2013
SMP Negeri 1 Tanjung Balai : Lulus Tahun 2016
SMA Negeri 1 Tanjung Balai : Lulus Tahun 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah.....	15
3. Tujuan Penelitian.....	15
4. Manfaat Penelitian.....	16
5. Keaslian Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
1. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	20
1.1. Pengertian Jaminan Fidusia	20
1.2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	23
1.3. Jenis – Jenis Benda Dengan Jaminan Fidusia	26
1.4. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	27
2. Tinjauan Umum Tentang Utang-Piutang	29
2.1. Pengertian Utang-Piutang.....	29
2.2. Latar Belakang Terjadinya Utang-piutang	30
3. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia	31
3.1. Pengertian Eksekusi.....	31
3.2. Dasar Hukum Eksekusi.....	32

3.3. Eksekusi Jaminan Fidusia	35
3.4. Kendala yang dihadapi dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	37
4. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan Perbankan ...	43
4.1. Pengertian Lembaga Pembiayaan	43
4.2. Peranan lembaga pembiayaan	45
4.3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan	46
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1. Waktu dan Tempat Peneliti	50
3.1.1. Waktu Penelitian	50
3.1.2. Tempat Penelitian	50
3.2. Metode Penelitian	50
3.2.1. Jenis Penelitian	51
3.2.2. Sifat Penelitian	51
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	52
3.2.4. Analisis Data	52
BAB IV PEMBAHASAN	54
4.1. Hasil Penelitian	54
4.1.1. Aturan Mekanisme atau prosedur Pendaftaran fidusia ...	54
4.1.2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	57
4.1.3. Kelemahan dan solusi atas masalah pengaturan eksekusi jaminan fidusia dalam pelunasan utang debitur di lembaga perbankan (PT.Bank Perkreditan Rakyat)	64
4.2. Pembahasan	69
4.2.1. Pengaturan Hukum dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia	69

4.2.2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	69
4.3. Eksekusi Jaminan Fidusia dalam pelunasan utang Lembaga Pembiayaan Perbankan	77
4.3.1. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan kredit pada lembaga pembiayaan	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1. Kesimpulan.....	86
5.2. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminan diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur.

Hukum jaminan fidusia sudah umumnya objek yang termasuk benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewa kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau mendapat persetujuan dari kreditur, atau yang sering disebut adalah pihak penerima fidusia.

PT.Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Kab. Asahan adalah Lembaga perkreditan yang melaksanakan fungsinya untuk pemberian kredit melalui perjanjian pembiayaan konsumen. Dengan adanya PT.Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Kab. Asahan mencoba memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan modal untuk keperluan pribadi atau

menjalankan usahanya dengan cara membiayai pembelian barang-barang berupa benda bergerak, seperti sepeda motor, mobil, dan juga sebagainya.

Terdapat permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, salah satunya tidak membayar kreditnya yang sudah berjalan dan benda yang dijaminannya sudah lama tidak dibayarkan dari pinjaman yang diberikan, maka dari itu judul ini diangkat supaya mengetahui hukum jaminan fidusia yang tentang pembiayaan perbankan dimana pihak kreditur macet atau telat pembayaran dengan alasan tertentu, maka pihak dari Perusahaan akan mengambil sikap sesuai dari perjanjian yang ada. Jaminan fidusia dalam hal ini yaitu sepeda motor, pihak debitur mengalihkan tentang pembiayaan perkreditan kepada kreditur yang sudah berjanji dan sudah disepakati oleh pihak Perusahaan pembiayaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Kab. Asahan.

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas dan meminta perhatiannya sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan fidusia. Hukum jaminan fidusia memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Perkreditan juga memberikan perlindungan kepada golongan. Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat

memenuhi semuanya.¹ Karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan.

Kegiatan perekonomian terus berlangsung dimanapun dan oleh siapapun sebagai pelaku usaha, baik pribadi, badan hukum privat atau publik, bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum sekalipun. Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh siapapun sebagai bagian dari upaya peningkatan perekonomian negara. Salah satu faktor yang menjadi modal penting untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha ekonomi tersebut adalah dana atau uang. Dana atau uang yang dibutuhkan guna pelaksanaan dan pengembangan usaha dapat diperoleh dengan cara pinjaman kredit melalui jasa perbankan.

Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Jaminan adalah merupakan sarana perlindungan bagi keamanan debitur, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Terhadap barang atau

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal 46

benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut pengikatan jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri.

Dengan adanya persetujuan penyaluran kredit, maka terjadi Perjanjian kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturannya apakah dibuat secara tertulis atau lisan, akan tetapi pada umumnya yang terjadi pada setiap bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit yang diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa harus melihat berapa jumlah kredit yang diminta. Dalam perjanjian kredit biasanya disertai dengan penyerahan agunan (levering) sebagai jaminan.

Untuk itu, mereka harus bekerja atau berusaha supaya memperoleh penghasilan. Penghasilan ini merupakan sebuah modal yang penting dalam hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya sebagaimana tersebut di atas, harus mempertimbangkan antara penghasilan dan pengeluaran.² Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat.

² Ibid

Hukum Jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Objeknya berupa barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur.³ Barang-barang yang dijaminan itu milik debitur dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan baik debitur maupun kreditur. Apabila debitur wanprestasi atas utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.

Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan intermediary yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitor. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.⁴

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman.

³ M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 1

⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal.1

Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Jaminan kebendaan dapat berbentuk gadai, hipotek, hak tanggungan ataupun fidusia.

Mengenai jaminan kebendaan bergerak, praktek melalui yurisprudensi mengenal fiducia. Konstruksi fiducia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitur kepada kreditur sedangkan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*constitutumpossessorium*); dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi utangnya maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur. Jadi, jika dilihat bahwa debitur tidak perlu menyerahkan barang jaminan secara fisik kepada kreditur, maka bentuk jaminan ini lebih menguntungkan bagi debitur apalagi kalau dibandingkan dengan gadai.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditor lain.⁵

⁵ Oey hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984, hal. 7

Terhadap benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit bisa berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak atau tetap. Apabila yang dijadikan jaminan kredit adalah benda tidak bergerak atau benda tetap, maka ketentuan undang-undang menetapkan penetapan atau pengikatannya menggunakan hipotik atau hak tanggungan, sedangkan apabila yang dijadikan obyek jaminan itu adalah benda bergerak, maka pengikatnya bisa memakai Gadai atau Fidusia.⁶ Adanya pembagian benda-benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak, membawa konsekuensi berbedanya lembaga jaminan yang digunakan atau diterapkan, ketika benda-benda tersebut dijadikan jaminan hutang. Setiap kredit yang diberikan harus memiliki agunan terutama sekali agunan pokok yang merupakan persediaan barang dagang, inventaris dan peralatan kerja. Sedangkan agunan tambahan bisa berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor.

Konsep mengenai objek fidusia dapat dilihat dari sejak lahirnya fidusia, pengakuan fidusia dalam yurisprudensi, sampai diaturnya jaminan fidusia dalam undang-undang. Pada awalnya lembaga fidusia yang dikenal dalam hukum romawi dengan nama *fiducia cum creditore* pada saat itu dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Walaupun debitur barang-barang tersebut diserahkan kepada kreditur oleh debitur dan kreditur tidak dapat berbuat bebas. Maksud peralihan milik barang adalah untuk memberikan jaminan kepada kreditur atas debitur.⁷ Apabila debitur telah memenuhi kewajiban, kreditur menyerahkan kembali barang-barang jaminan kepada debitur.

⁶ Ibid, hal. 8

⁷ Bahsan, *Op. Cit.*, hal. 2

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa asas-asas hukum jaminan harus bersumber dari pencasila sebagai asas isil (filasofis), UUD 1945 sebagai asas konstitusional, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai asas konsepsional (politis) dan undang-undang sebagai asas operasional (teknis). Asas-asas tersebut mempunyai tingkat-tingkat dilihat dari gradasi sifatnya yang abstrak. Selanjutnya, Mariam Darus dalam workshop Hukum Jaminan Tahun 1993 di Medan, Mengemukakan sejumlah asas-asas hukum jaminan yang objeknya benda sebagai berikut.

Pertama, asas hak kebendaan. Sifat hak kebendaan adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan pada setiap orang. Pemegang hak benda menuntut setiap orang yang mengganggu haknya. Sifat lain dari hak kebendaan adalah *droit de suite* artinya hak kebendaan mengikuti bendanya didalam tangan siapapun dia berada. Kedua, asas asesor artinya hak jaminan ini bukan merupakan hak yang berdiri sendiri, tetapi ada dan hapusnya bergantung kepada oerjanjian pokok. Ketiga, hak yang didahulukan artinya hak jaminan merupakan hak yang didahulukan pemenuhnya dan piutang lain. Keempat, objeknya adalah benda yang tidak bergerak kedaftar atau tidak terdaftar. Kelima, asas asesi yaitu perlekatan antara benda yang ada diatas tanah dengan tapak tanahnya. Keenam, asas pemisahan horisontal yaitu dapat dipisahkan benda yang ada diatas tanah dengan tanah yang merupakan tapaknya. Ketujuh, asas terbuka ada publikasi sebagai pengumuman agar masyarakat mengetahui adanya beban yang diletakkan diatas suatu benda. Kedelapan, asas spesifikasi/pertelaan dari benda jaminan. Kesembilaan, asas mudah dieksekusi.

Keteakjelasan objek fidusia selalu menjadi persoalan baik dikalangan yurisprudensi, doktrin maupun praktik perbankan. Pada putusan Hooge Raad (HR) pada perkara AW de Haa v. Pada tanggal 25 januari 1929. Secara singkat kasus tersebut adalah pabrik Heineken membeli barang-barang investaris lainnta kepunyaan restoran Societeit Harmoni. Selanjutnya heineken menyerahkan barang tersebut secara constitum possessorium kepada pemilik restoran Harmoni bernama Bos. Pemilik restoran jatuh paillit. Kurator kepaitan menolak menyerahkan barang investaris kepada Heineken. Selanjutnya Heineken menuntut AW de Haan dengan meletakkan sita revindikasi atas barang investaris restoran.⁸

Dari peristiwa diatas, fidusia diakui sebagai lembaga jaminan dengan objek benda bergerak berupa investaris perusahaan. Lembaga jaminan fidusia ini adalah lembaga jaminan yang lahir dari hasil penemuan hukum oleh hukum sebagai akibat dari sempitnya pengaturan gadai dalam KUH perdata. Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak bank dengan pihak debitur dalam prakteknya kadang kala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak bank terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut.⁹ Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, dan lain-lain. Jaminan fidusia hapus secara hukum

⁸ Kasus ini disimpulkan dari O.K. *Op.Cit*, h.22 Mariam Darus Badruzaman, Bab-bab tentang *Credietverband, Gadai dan Fidusia*.

⁹ *Ibid*, hal. 3

disebabkan oleh hal-hal tertentu. Berkaitan dengan itu ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang beresiko bagi bank oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. Dengan dibuatnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia perbankan.

Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas dan menjamin kepastian terhadap kreditor lainnya. Namun tidak ditentukan lebih lanjut batasan waktu untuk pendaftaran jaminan fidusia. Salah satu ciri jaminan hutang yang modern adalah terpenuhinya unsur publisitas. Maksudnya semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditor atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut.

Kewajiban Pembayaran Utang juga berpengaruh besar terhadap lembaga jaminan Fidusia. Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Bagi debitur, sejak diucapkan putusan kepailitan,

ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta pailit itu akan beralih ke tangan balai harta peninggalan (BHP), dan BHP akan bertindak selaku pengampu (Kurator).

Jaminan yang diminta bank dapat berupa jaminan pokok atau jaminan tambahan. Jaminan pokok berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayain dengan kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan nasabah debitur.¹⁰ Harta kekayaan dapat berupa harta bergerak dan tidak bergerak seperti bangunan/rumah, mobil stock barang dagangan mesin-mesin pabrik, dan lain sebagainya. Salah satu pengikat atas harta kekayaan ini adalah jaminan fidusia. Dalam memberikan kredit dengan jaminan fidusia, kewenangan dapat menimbulkan persoalan hukum sehubungan dengan asas yang tercantum dalam pasal 1997 KUH perdata.

Teori fidusia yang menjadi pedoman dalam penulisan ini adalah perjanjian pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan hak pemilik atas benda yang dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan sipemilik benda.

Apabila debitur pemberi fidusia ingkar janji, maka kreditur penerima fidusia tidak akan memiliki benda jaminan fidusia melainkan benda jaminan itu dijual untuk mengambil pelunasan piutangnya sesuai dengan undang0undang dibiturkepada kreditur. Dalam menganalisi jaminan fidusia tersebut baik yang terdapat dalam putusan-putusan pengadilan maupun perjanjian fidusia yang terjadi dalam praktik perbankan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur

¹⁰ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal. 58

jaminan fidusia, diperlukan pendekatan sistem. Maksud menggunakan pendekatan sistem adalah mengisyaratkan terdapatnya kompleksitas masalah hukum jaminan fidusia yang dihadapi dengan tujuan untuk menghindarkan pandangan yang menyederhanakan persoalan fidusia sehingga menghasilkan pendapat yang keliru.

Suatu sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum. Berdasarkan teori sistem ini, dapat dirumuskan bahwa sistem hukum jaminan kebendaan adalah kumpulan asas-asas hukum yang merupakan landasan, tempat berpijak di atas mana tertib hukum tersebut, berarti hukum jaminan fidusia kebendaan merupakan suatu sistem hukum.

Hukum jaminan fidusia bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan norma-norma hukum yang masing-masing berdiri sendiri melainkan peraturan hukum jaminan fidusia memiliki arti yang sangat penting dalam kaitannya dengan norma-norma hukum lain dari jaminan kebendaan dari jaminan keseluruhan. Dengan demikian UUJF sebagai sub sistem hukum jaminan kebendaan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Dengan perkataan lain, norma hukum yang terdapat dalam UUJF adalah suatu kesatuan yang berdiri dari unsur-unsur yang berinteraksi atau sama lain dan berkerja sama untuk mencapai tujuan dari undang-undang tersebut. Kesatuan jaminan fidusia sebagai sub sistem hukum jaminan kebendaan harus diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yudiris seperti peraturan hukum jaminan fidusia asas hukum dan pengertisn hukumnya.¹¹

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2018, hal 102

Pemberian jaminan fidusia selalu berupa penyediaan bagian dari harta kekayaan sipemberi fidusia untuk pemenuhan kewajibannya. Artinya pemberian jaminan fidusia telah melepaskan hak kemilikan secara yudiris untuk sementara waktu. Menurut subekti, memberikan suatu barang menjadi jaminan kredit berarti melepaskan sebagian barang atas kekuasaan barang tersebut. Kekuasaan yang dimaksud bukanlah kekuasaan benda secara ekonomis melainkan secara yudiris.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan bahwa benda jaminan masih dapat dipergunakan oleh sipemberi fidusia, kontruksi yang terjadi adalah manfaat , sedangkan penerima jaminan fidusia bertindak sebagai yudiris. Benda yang dijadikan jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak, maupun tidak bergerak, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara. Pembebanan hak tanggungan dapat juga dilakukan terhadap hak atas tanah berikut bangunan dapat juga dilakukan merupakan satu kesatuan dengan tanah dan milik pemegang hak atas tanah tersebut. Secara teoritas konseptual hak tanggungan hanya dibebankan atas tanah saja.

Sedangkan benda- benda yang ada di atasnya bukan merupakan benda bagian dari tanah melainkan tanah yang memiliki status hukum tersendiri. Ini berarti, UUHT pada prinsipnya menganut asas pemisahan horisontal. Pengucualian atas asas tersebut hanya dimungkinkan apabila bangunan atau rumah yang ada diatas tanah. Dalam teori hukum pun dapat dibenarkan bahwa asas itu memiliki sifat pengecualian. Dalam teori hukum tanah yang dianut UUPA, antara tanah dan bangunan/rumah yang ada di atasnya adalah terpisah satu

sama lain. Prinsip ini sesuai dengan asas pemisahan horisontal yang dianut dalam hukum adat. Sebagaimana yang dikatakan Sudargo Gautama.

Hak jaminan sangat penting, tidak saja dalam masalah perkreditan tetapi juga dalam transaksi dagang atau bisnis. Di Amerika hak jaminan dikenal dengan istilah “*secured transaction*”. Istilah *secured transaction* sudah sering digunakan di Indonesia dalam percakapan bisnis akhir-akhir ini. Suatu transaksi dagang atau bisnis tidak hanya melibatkan adanya suatu perjanjian penjualan barang yang diikuti dengan pelaksanaannya berupa penyerahan barang yang dijual dan dilakukan pembayaran (baik dengan uang tunai atau dengan alat pembayaran lain yang bukan uang tunai seperti cek atau wesel).

Pasal 1131 KUHPerdara ini masih banyak kelemahan-kelemahannya bagi kreditur karena merupakan kreditur konkuren artinya para kreditur mempunyai hak yang sama. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1132 KUHPer bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”, akan tetapi pembebanan jaminan fidusia dengan akta notariil saja tidaklah cukup karena tidak memberikan hak preference bagi penerima fidusia. Setelah jaminan fidusia dibuat dengan akta

notariil maka selanjutnya akta notaris yang sudah dibuat tersebut harus didaftarkan, hal ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran fidusia memberikan dampak pada kedudukan kreditur apabila debitur wanprestasi. Kreditur menjadi mempunyai kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*) dibandingkan dengan krediturkreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan.

Hak tersebut tidak hapus walaupun terjadi kepalitan pada debitur. Pemegang fidusia merupakan kreditur separatis sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 56 undang-undang kepalitan.¹² Pengakuan hak separatis akan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang fidusia. Yang menjadi persoalan adalah apakah pengakuan yang diberikan itu sudah sempurna diberikan oleh undang-undang kepalitan? Hal ini berkaitan dengan adanya penangguhan jangka waktu selama 90 hari terhitung sejak putusan palit ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 56 A undang-undang kepalitan.

Hak kebendaan dari jaminan fidusia baru lahir sejak dilakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia dan sebagai buktinya adalah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia.¹⁸ Konsenkuensi yudiris dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah perjanjian jaminan fidusia bersifat perseorangan. Sehingga suatu benda atau kebendaan bisa menjadi barang bukti atau barang jaminan terhadap utang yang tidak terbayar atau ini terjadi karena adanya susah pengembalian utang terhadap perusahaan maka dari itu disini barang menjadi

¹² Pasal 56 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998 berbunyi “dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56 A, setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atau kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa”.

salah satu jaminan untuk sebagai pelunasan utang. Banyak alasan-alasan yang tidak valid ketika pengembalian biaya atau utang tidak dilunaskan padahal perjanjian yang ada sudah diterapkan. Diperjanjian juga sudah dijelaskan.¹³ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁴

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam pelaksanaan Jaminan Fidusia pada (PT.Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda)?
2. Bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia dalam pelunasan utang pada lembaga pembiayaan perbankan (PT.Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda)?
3. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam proses eksekusi Jaminan Fidusia dalam pelunasan utang debitur di lembaga perbankan (PT.Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun suatu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹³ Pasal 14 UUI

¹⁴ Pasal 56 A ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 berbunyi “hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 A ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan”.

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam pelaksanaan Jaminan Fidusia pada (PT.Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda).
2. Untuk mengetahui eksekusi jaminan fidusia dalam pelunasan utang pada Lembaga pembiayaan perbankan.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses eksekusi Jaminan Fidusia dalam pelunasan utang debitur di Lembaga perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun suatu manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

1. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk lebih lanjut dalam melahirkan beberapa konsep ilmiah dan harapan dan sumbangan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya dibidang Ilmu Hukum Perdata.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembaca tentang bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia dalam pelunasan utang pada lembaga pembiayaan perbankan (Bank BRI Sei Kepayang), dan adapun manfaat dari teoritis yang diperoleh ini merupakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dan dapat menarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan belum tentu berjalan sempurna dengan praktek dilapangan.

b) Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak Pelaksana Jaminan Fidusia kepada Debitur di PT.Bank Perkreditan Rakyat dalam menangani sesuai kewajiban dan sesuai undang-undang tentang Jaminan Fidusia.
2. Bagi Penulis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi khususnya tentang Tanggung Jawab Hukum dalam pelaksana Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Pelunasan Utang Debitur Pada Lembaga Pembiayaan Perbankan (PT.Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Pelunasan Utang Debitur Pada Lembaga Pembiayaan Perbankan (Studi Penelitian di PT.Bank Perkreditan Rakyat)” diantaranya :

- 1) Muhamad Rafi Fakhruddin (2022), Universitas Islam Bandung, “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Objek Jaminan Fidusia sebagai Pelunasan Piutang Kreditur melalui Pengadilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”.


Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan eksekusi jaminan fidusia. Hasil dari permasalahan pertama adalah penerepan eksekusi jaminan fidusia terhadap eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Hasil penelitian dari permasalahan kedua adalah dengan adanya penerapan eksekusi jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia tersebut menimbulkan akibat hukum dengan adanya eksekusi terhdap jaminan fidusia bagi para pihak.

- 2) Irena Dwi Fetraningtyas dan Eka Kurniasari, (2017), Universitas Syiah Kuala, “Eksekusi Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Pengembalian Kredit Bermasalah (Suatu Penelitian Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Semarang Pandanaran)”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, upaya bank dalam pengembalian kredit bermasalah dan kendala-kendala yang dihadapi oleh BRI Cabang Semarang Pandanaran dalam melakukan pengembalian pinjaman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi dalam penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara penjualan bawah tangan. Upaya yang dilakukan oleh kreditur dalam pengembalian pinjaman adalah dengan cara pendekatan secara kekeluargaan guna menentukan upaya yang selanjutnya akan dilakukan oleh bank, diantaranya rescheduling, reconditioning dan restructuring. Kendala pada saat dilakukannya eksekusi antara lain objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak lain, kondisi barang yang dijaminan sudah rusak, barang yang dijaminan sudah tidak ada. Disarankan kepada pihak BRI

Cabang Semarang Pandanaran agar dapat lebih tegas dalam menangani wanprestasi yang dilakukan debitur dalam berkredit.

Berdasarkan kedua judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dna keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan suatu sistem dari hukum jaminan kebendaan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan menimbulkan persoalan hukum yang menghendaki pemecahan dilakukan dengan pendekatan sistem. Ini bertujuan untuk memecahkan persoalan yuridis yakni memberikan kejelasan tentang benda-benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan mencari penyebab pergeseran objek tersebut, mengetahui identitas dan karakter jaminan fidusia, mencari dan menemukan prinsip-prinsip hukum jaminan fidusia yang seirama dan harmonis dengan prinsip hukum jaminan kebendaan lainnya yang berlaku dalam hukum positif, mencari dan menemukan ide hukum dari prinsip pendaftaran dan fungsinya dalam jaminan fidusia, memberikan kepastian hak terhadap kedudukan kreditur fidusia terhadap benda jaminan fidusia dalam hal terjadi kepailitan debitur fidusia atau pihak ketiga apabila debitur fidusia bukan sebagai pemilik benda jaminan dan mengetahui dasar pemikiran tentang kreditur fidusia tidak boleh memiliki benda jaminan apabila debitur fidusia wanprestasi.

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat, yang pada mulanya tumbuh dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan pertautan sejarah, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam undang-undang. Fidusia adalah lembaga yang

berasal dari sistem hukum perdata barat,¹⁵ yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem *civil law*. Istilah *civil law* berasal dari kata latin “*jus civile*”, yang diperlakukan kepada masyarakat. Selain *jus civile* terdapat pula hukum yang mengatur warga Romawi dengan orang asing yang dikenal dengan “*jus gentium*”.¹⁶

Jus civil diartikan sebagai hukum sipil yakni hukum yang dibuat oleh rakyat untuk kalangan warga sendiri (*jus civil est quod sibi populus constituit*), sedangkan *jus gentium* artinya hukum bangsa-bangsa.¹⁷ Sistem *civil law* disebut juga dengan sistem hukum Eropa kontinental, yang berakar dari tradisi hukum Indo-Jerman dan Romawi.¹⁸ Dalam proses perkembangannya, sistem *civil law* tidak saja dijumpai di benua Eropa melainkan berlaku secara luas di berbagai negara di luar Eropa antara lain Indonesia.

Sistem hukum Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan hukum Belanda karena adanya pertautan sejarah yang didasarkan kepada asas konkordansi (*concordantie beginsel*).¹⁹

Demikian pula sistem hukum Belanda memiliki pertautan sejarah dengan hukum Prancis yang berasal dari hukum Romawi.²⁰ Pada abad ke 6 hukum Romawi dikumpulkan dan dijadikan kodifikasi atas perintah kaisar Yustianus

¹⁵ Suatu Tinjauan *Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, Kertas Kerja pada Seminar Hukum Jaminan tahun 1978, Bandung: Binacipta, 1981, hal 29

¹⁶ Joseph Dainow, “The Civil Law And The Common Law: Some Points of Comparison”, *The American Journal of Comparative Law*, vol.15 2022

¹⁷ *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal 364 – 365

¹⁸ *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial- Politik dalam perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal.2

¹⁹ Menurut Scholten van Out Haarlem, asas konkordansi yang diikuti Indonesia adalah konkordansi sempit, pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1982, h.198

²⁰ ⁶ Daerah Prancis dibagian Utara dan Tengah berlaku hukum lokal sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah hukum Romawi yang berlaku *pays de droit ecrit*

dalam sebuah kitab Undang-undang yang diberi nama *Corpus Luris Civilis*.²¹ Dengan meluasnya kerajaan Romawi ke Eropa Barat, hukum romawi pun menjadi luas jangkauan berlakunya.

Menurut Sunaryati Hartono, ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan direserpsinya hukum Romawi ke dalam Hukum Eropa Barat yakni: *Pertama*, mulai abad pertengahan banyak mahasiswa-mahasiswa dari Eropa Barat dan Utara belajar di Universitas Italia dan Prancis Selatan, dimana Italia merupakan pusat kebudayaan Eropa. Pada zaman ini yang dipelajari oleh ahli hukum hanya hukum. Setelah itu tiba ditengah airnya, kalau ada persoalan, hukum Romawilah yang digunakan, bahkan ada kalanya jika hukumnya sendiri dapat dipergunakan, mereka sengaja tidak memakainya.

Kedua, adanya kepercayaan pada hukum alam yang asasi yang dianggap sebagai suatu hukum yang sempurna dan berlaku bagi setiap tempat dan waktu (zaman). Karena mereka yang menerima hukum alam itu tidak dapat melepaskan dirinya dari hukum Romawi yang telah dipelajarinya dinegara Italia dan Prancis Selatan, biasanya mereka menyamakan hukum alam itu dengan hukum Romawi.²²

Dalam hukum Romawi, khususnya dibidang hukum perjanjian pada tingkat awal perkembangan tidak terdapat bentuk yudiris yang memadai untuk memberikan jaminan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, karena hak gadai dan hipotik sebagai hak jaminan belum berkembang.²³ Sementara itu,

²¹ CLC dibagi atas 4 bagian yakni *codex*, *pendekten*, *instituten*, dan *novellen*, 1978. hal.8-9

²² Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung: Alimni, 1982, hal 108

²³ R. Stutterheim, *kepastian dan ketidakpastian Peralihan Milik Fidusieryer di Negeri Belanda Ilmu Hukum Indonesia-Belanda*, hal 53

kebutuhan masyarakat Romawi akan bentuk lembaga jaminan pada saat itu sangat dirasakan dalam hubungannya dengan peminjaman uang, sehingga praktik menggunakan konstruksi hukum yang ada yaitu pemberian jaminan kebendaan oleh debitur kepada krediturnya dengan pengalihan hak milik secara kepercayaan.

Secara bebas dapat diartikan bahwa pembagian hak milik antara hak milik secara yudiris berada ditangan kreditur dan hak milik secara ekonomis tetap berada ditangan debitur lazimnya orang menyebutnya dengan istilah milik fidusia.²⁴

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang *a quo*, pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (Debitur). Jaminan dan perlindungan kepastian hukum itu, terlihat secara tegas dalam konsideran menimbang yang merupakan landasan dibentuknya undang-undang Jaminan Fidusia. Dimana undang-undang ini lahir atas kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh karena itu diperlukan jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar mampu memacu pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi sedang melanda. Agar juga memberikan jaminan kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan.²⁵

²⁴ O.K. Brahn, *Op.Cit*, hal 10

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang kekuatan eksekutor dan frasa (Jakarta:2020), hal 9.

Kesimpulannya Bahwa berdasarkan argumentasi dalam pokok permohonan di atas, secara nyata ketentuan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau paling tidak inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan a quo. Bahwa kedepan, ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Fidusia, tidak hanya berorientasi pada pengakuan, jaminan, dan memberikan perlindungan kepastian hukum kepada Penerima Fidusia (Kreditur), namun juga kepada Pemberi Fidusia (Debitur).

Adanya pemaknaan ulang sebagaimana permohonan a quo, Penerima Fidusia (Kreditur), tetap memiliki kepastian hukum dan perlindungan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan kekuatan eksekusi sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme dan prosedur hukum sama seperti prosedur eksekusi terhadap putusan pengadilan tanpa harus melalui mekanisme permohonan kepada lembaga peradilan. Sehingga baik hasil sita terhadap objek dan prosedurnya akan semakin menguatkan hak hak dan jaminan perlindungan Penerima Fidusia (Kreditur).²⁶

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda Jaminan Fidusia. Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;

²⁶ Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang kekuatan eksekutor dan frasa, Jakarta:2020, hal 15

- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka timbul pertanyaan apakah ada pengalihan jaminan fidusia. Maka jawabnya tentu ada. Untuk pengalihan jaminan fidusia bahwa beralihnya hak piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia akan mengakibatkan beralihnya jaminan fidusia kepada kreditur baru.

Hal ini merupakan sifat *accessoir* dari jaminan fidusia yang timbul, beralih dan hapusnya mengikuti perjanjian pokok. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Fidusia. Begitu juga dengan benda yang dijamin dengan jaminan fidusia, walaupun benda tersebut dialihkan atau beralih dengan cara apapun, maka jaminan fidusia tetap melekat pada benda tersebut. Seterusnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objeknya yang setara.

Sedangkan mengenai hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 ayat

(1) Undang-Undang Fidusia antara lain sebagai berikut:

- Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia;
- Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hal lain bahwa jamina fidusia berakhir adalah karena hutang yang dijamin dengan fidusia hapus adalah konsekuensi logis dari sifat jaminan fidusia sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*. (Pasal 4 Undang-Undang Fidusia). Dengan demikian jika kewajiban prestasinya dalam perikatan pokok hapus, maka jaminan fidusia yang diberikan untuk menjamin kewajiban tersebut dengan sendirinya demi hukum akan menjadi hapus pula. Karena hapusnya terjadi demi hukum, maka pada dasarnya dengan hapusnya perikatan pokok, fidusia itu hapus tanpa

pemberi fidusia tersebut harus berbuat sesuatu, bahkan mungkin pemberi fidusia tidak tahu akan hapusnya fidusia tersebut.

Istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah verbintenisi. Istilah verbintenisi menunjuk pada adanya “ikatan” atau “hubungan” sehingga verbintenisi diartikan sebagai suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, istilah verbintenisi lebih tepat diartikan sebagai istilah perikatan.²⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan rumusan secara tegas mengenai pengertian perikatan. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun Undang-Undang. Sedangkan menurut Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang dapat timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang.²⁸

3. Jenis – Jenis Benda Dengan Jaminan Fidusia

Mengenai istilah fidusia ini, Mahadi menjelaskan bahwa kata “fidusia” berasal dari kata latin. Kata tersebut merupakan kata benda yang artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, penghargaan yang besar. Selain itu, terdapat kata “fido” merupakan kata kerja yang artinya mempercayai seseorang atau sesuatu. Subekti mengatakan bahwa dalam fidusia terkandung kata “fides”

²⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit*, hlm. 15

²⁸ Much. Nurrachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta : Visimedia, 2010, hlm. 1

berarti kepercayaan, pihak berhutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya itu hanya untuk jaminan.²⁹

Dalam bukunya yang lain Subekti menjelaskan arti kata “*fiduciair*” adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindaahaan milik, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu hutang.³⁰

Jadi, fidusia adalah suatu istilah yang berasal dari hukum Romawi, yang memiliki dua pengertian yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, istilah fidusia memiliki arti seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik. Orang yang diberi kepercayaan dibebani kewajiban untuk melakukan perbuatan untuk kemanfaatan orang lain. Sebagai kata sifat, istilah fidusia menunjukkan pengertian tentang hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*).

Trust adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary*) yang didalamnya satu orang adalah sebagai pemegang hak atas harta kekayaan berdasarkan hukum (*legal title*) tunduk pada kewajiban berdasarkan equality untuk memelihara atau mempergunakan milik itu untuk kepentingan orang lain.³¹

4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

²⁹ R. Subekti, *pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1992, h. 82

³⁰ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, h. 76

³¹ Ibid, h. 39

- a. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia
- b. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:³²

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat langsung dijadikan bukti eksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

³² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op,Cit.*, hal 156-157

Dengan demikian jika debitur terkena pailit atau dilikuidasi maka penerima fidusia yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan barang obyek fidusia dan jika masih ada sisa, maka akan diberikan kepada kreditur lainnya. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya lebih dari satu fidusia atas satu obyek jaminan fidusia, maka berdasarkan pasal 28 UUJF hak preferensi diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Utang-Piutang

1. Pengertian Utang-Piutang

Berbicara utang bukan hal yang paling di telinga semua orang, karena tiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. utang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.³³

Utang adalah kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.³⁴

³³ Gatot Suparmono, *Op.Cit*, hal 9

³⁴ Donald Kieso E. Weggant Jerry J dan Waefiel Terry D. *Intermediate Accounting*. Volume 1 IFRS Edition. United States of America: Wiley, 2011, hal 172

Utang merupakan objek perjanjian utang piutang karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. utang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja.³⁵ Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaa yang sama pula. jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.

Utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Aktifitas manusia tidak terlepas dari berbagai dimensi ekonomi yakni upaya pemenuhan hidup untuk tujuan tertentu.³⁶

Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam meminjam. kemudia lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1758 KUH Perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjam uang, diatur dalam Bab ketiga belas KUH Perdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam meminjam.³⁷

2. Latar Belakang Terjadinya Utang-piutang

Perjanjian utang-piutang dapat terjadi karena di latar belakang sejarah. Pada pokoknya, terjadinya perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang-piutang dua karena dilatarbelakangi perjanjian lain.

³⁵ Gatot Suparmono, *Op. Cit*, hal10

³⁶ Mita, Ashar Sinilele, Muhammad Anis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Kabupaten Maros, Iqtishaduna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022

³⁷ Gatot Suparmono, *Op. Cit*, hal10

a. Karena murni perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang yang dimaksud disini, tidak ada latar belakang persoalan lain dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan utang piutang. Seorang pedagang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya, lalu pergi ke bank untuk meminjam kredit. Di sini dapat dilihat bahwa terjadinya perjanjian karena murni kepentingan utang piutang.

b. Karena dilatarbelakangi perjanjian lain

Lain halnya dengan perjanjian utang piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang kedudukannya berdiri sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.³⁸

Perjanjian utang piutang yang terjadi sesudahnya tidak bersifat *accessoire* atau keberadaannya bergantung dengan perjanjian sebelumnya, karena kedua perjanjian tersebut sama-sama perjanjian pokok. Secara ekonomi, perjanjian utang piutang keberadaannya merupakan perjanjian lanjutan dari perjanjian sebelumnya.³⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi dalam bahasa Inggris disebut *executie* atau *uitvoering* dalam bahasa Belandanya, sedangkan dalam kamus hukum berarti pelaksanaan putusan

³⁸ Ibid, hal 11

³⁹ Ibid, hal12

pengadilan.⁴⁰ Lebih lanjut Subekti memberikan definisi tentang eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.⁴¹

Sedangkan Sudikno mendefinisikan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan pada hakekatnya adalah bentuk realisasi dari kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam amar putusan pengadilan.⁴²

Menurut Mochammad Dja'is, yang dikutip oleh Herry Swantoro dalam bukunya berjudul *Dilema Eksekusi*, mendefinisikan sebagai bentuk upaya kreditor guna merealisasikan hak secara paksa karena debitor tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Maka demikian, eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum.⁴³

2. Dasar Hukum Eksekusi

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang berkelanjutan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Dan termasuk juga didalamnya

⁴⁰ Yan. Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris. Pramudia Puspa. Hal. 364 dan 843. Bandingkan dengan Henry Campbeel Black M, yang Mengatakan Execution Is a procee in action to carry effect the direction in a decree of judgment. Black law Dictionary, 1979, St. Paul Minn West Publising, Co

⁴¹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta. 1997, hal. 128

⁴² Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993, hlm. 209.

⁴³ Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018, hlm. 24.

pedoman aturan eksekusi yang harus merujuk pada pengaturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG.⁴⁴

Tata cara menjalankan putusan yang disebut juga dengan eksekusi, diatur lebih lanjut dalam Pasal 195 sampai dengan 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Selain pasal-pasal tersebut, masih terdapat lagi yang mengatur pelaksanaan eksekusi yaitu Pasal 225 HIR atau 259 RBG. Kedua pasal ini mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu "perbuatan tertentu". Dan Pasal 180 HIR atau Pasal 1919 RBG, yang mengatur pelaksanaan putusan secara "serta merta" (*uitoverbaar bij voorraad*) meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁴⁵

Eksekusi yang telah dipaparkan di atas terbatas pada eksekusi putusan pengadilan semata. Selain putusan pengadilan juga dapat dieksekusikan seperti akta-akta authentic dengan title eksekutorial yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBG. (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), yang di kenal dengan nama *Groze acte* yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"⁴⁶ dan mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim.

Selain itu, istilah eksekusi juga terdapat dalam bidang hukum jaminan yang merupakan pelaksanaan hak kreditor pemegang hak jaminan terhadap obyek

⁴⁴ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, PT. Gramedia, 1991, hal. 1

⁴⁵ Ibid. hal. 2

⁴⁶ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016. hal. 54

jaminan dengan cara menjual jaminannya, pada saat debitor cidera janji atau wanprestas.⁴⁷

Pasal 1155 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitor atau pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan tersebut”⁴⁸

Selain peraturan di atas, masih terdapat peraturan lain yang menjadi dasar penerapan eksekusi, yaitu :

- 1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 ayat (4), yaitu tentang putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan⁴⁹
- 2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 ayat (3) juncto Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 60 menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.⁵⁰

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 04 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, Pasal 36 ayat (4).

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman..., Pasal 36 ayat (3) jo Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

3. Eksekusi Jaminan Fidusia

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah terbentuk pada tanggal 30 September 2000 mulai menerima pendaftaran barang-barang dan Akta Pembebanan Fidusia pada tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di Indonesia telah dikenal lembaga Fidusia yang bersumber dari Yurisprudensi yaitu Arrest H.G.H. (Hogerechts Hof) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara BPM – CLYGNETT dan di negara Belanda Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1929 yang terkenal dengan nama Bierbrouwry Arrest. Bahwa Jaminan Fidusia yang bersumber pada yurisprudensi dan lahir untuk menyimpangi syarat mutlak jaminan gadai bahwa barang yang digadaikan harus dikuasai oleh penerima gadai atau kreditur atau pihak ketiga dengan persetujuan penerima gadai merupakan hak pribadi atau *persoonlijk recht* yang bersumber pada perjanjian, dan eksekusi tentu berbeda dengan eksekusi Jaminan Fidusia yang bersifat kebendaan.

- a. Eksekusi objek jaminan fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Lembaga Jaminan Fidusia yang bersumber pada Yurisprudensi merupakan hak perorangan maka dalam hal debitur pemberi Fidusia cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya (membayar utang) yang dijamin dengan fidusia,

maka upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan gugatan perdata terhadap debitur pemberi fidusia dengan memohon sita jaminan terhadap barang yang difidusiakan dan mohon putusan serta merta dalam perkara tersebut dengan mendasarkan pada bukti otentik atau dibawah tangan (yang tidak disangkal debitur/Tergugat sesuai Pasal 180 HIR)

b. Eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam BAB V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana bunyi Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan, "dalam hal debitur Pemberi Fidusia cidera janji maka kreditur Penerima Fidusia yang telah mempunyai/memegang Sertifikat Fidusia dapat/berhak untuk menjual objek Jaminan Fidusia dengan cara :

- 1) Mohon eksekusi sertifikat yang berjudul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 15 (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
- 2) Menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan (Pasal 15 ayat 3).
- 3) Menjual objek jaminan fidusia dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara

ini akan diperoleh harga yang tertinggi sehingga menguntungkan para pihak. Penjualan bawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada piha-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

4. Kendala yang dihadapi dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Adapun kendala yang dihadapi dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yaitu berupa:

a. Objek jaminan fidusia tidak dapat diletakkan sita eksekusi

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia benar-benar memberikan angin segar bagi pemegang fidusia. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengatakan sebagai berikut :

Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti.

Kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tersebut adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan Negeri dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 195 HIR dan selanjutnya, artinya bahwa eksekusi

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat serta merta harus dilakukan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Oleh karena Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 menyebutkan sertifikat jaminan fidusia yang berisikan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang berjudul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juga harus dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.⁵¹

Sebagaimana diketahui, proses eksekusi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang bersifat serta merta termasuk proses eksekusi sertifikat jaminan fidusia/hak tanggungan yang berjudul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- 1) Tahap peneguran, pada tahap ini debitur yang cidera janji diperingatkan untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah diberi peneguran.
- 2) Tahap sita eksekusi, dalam hal debitur dalam jangka 8 (delapan) hari tersebut di atas, tidak juga memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada kreditur, maka kreditur pemohon eksekusi (penggugat pemenang perkara atau kreditur pemegang hak tanggungan/kreditur pemegang jaminan fidusia) mohon kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk

⁵¹ Info Ikadin, *Op.Cit.* Hal. 35

melakukan sita eksekusi. Dalam pemohon eksekusi adalah pemegang sertifikat jaminan fidusia atau pemegang hak tanggungan yang dimohonkan sita eksekusi adalah objek jaminan fidusia, objek hak tanggungan. Atas permohonan sita eksekusi tersebut Ketua Pengadilan yang berwenang akan menerbitkan sita eksekusi dan kemudian juru sita melakukan sita eksekusi.

- 3) Tahap pelelangan, dalam hal setelah dilakukan sita eksekusi terhadap hak tanggungan atau objek fidusia (barang jaminan) debitur tetap tidak membayar hutangnya, maka atas permohonan pemohon eksekusi (kreditur pemegang sertifikat hak tanggungan atau sertifikat fidusia) Pengadilan yang berwenang akan menerbitkan penetapan pelelangan/ penjualan umum, baru kemudian Kantor Lelang Negara akan melakukan pelelangan objek jaminan hak tanggungan atau objek fidusia. Tentunya setelah semua persyaratan yang diperlukan dipenuhi dan hasil penjualan lelang tersebut setelah dipenuhi dan hasil penjualan lelang tersebut setelah dikurangi biaya lelang dan biaya lain-lain diserahkan kepada kreditur pemohon eksekusi. Dalam hal ada sisa hasil penjualan lelang tersebut harus diserahkan kembali kepada debitur

- b. Objek fidusia telah dibeli oleh pihak ketiga dengan itikad baik

Meskipun Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menentukan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia.

Dari bunyi pasal tersebut tetap timbul suatu permasalahan, dalam hal pemegang jaminan fidusia mohon sita eksekusi terhadap objek fidusia ternyata objek jaminan fidusia tersebut telah dibeli oleh pihak ketiga secara beritikad baik, bukankah pihak ketiga tersebut berdasarkan Pasal 1977 KUH Perdata boleh percaya bahwa barang bergerak orang yang menguasai (*membezit*) barang tersebut adalah pemiliknya (*bezit geldt als volkomen title*).

Melihat uraian di atas, maka kita dapat melihat Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menentukan "jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada terkecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek, jaminan fidusia, tetap timbul permasalahan sebagai berikut :

- 1) Jika benda objek jaminan fidusia dapat ditemukan tetapi telah menjadi hak milik pihak ketiga yang beritikad baik. Apakah objek jaminan fidusia tersebut akan tetap dieksekusi oleh Ketua Pengadilan, karena menurut Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia mempunyai sifat melekat pada bendanya seperti Hak Tanggungan dan hipotik. Persoalannya, dalam hal pembeli tanah yang beritikad baik sebelum membeli objek tanah berkewajiban menurut hukum untuk melihat pada Kantor Pendaftaran Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut, apakah hak atas tanah tersebut menanggung beban hak tanggungan atau hipotik. Hal ini dimaksudkan adalah untuk menghindari terjadi permasalahan hukum di kemudian hari (timbul sengketa). Apabila pembeli telah mengetahui bahwa tanah tersebut menanggung beban Hak Tanggungan atau Hipotik

tetapi tetap saja dibeli oleh pembeli, maka menjadi tanggung jawab bagi pembeli untuk menanggung segala resiko yang timbul dari perbuatan hukum tersebut jika tanah yang dibelinya dilakukan eksekusi, dalam hal debitur pemilik asal tanah tersebut cidera janji.

- 2) Kendala yang sama akan dialami juga oleh kreditur pemegang fidusia dalam hal ia memilih menjual objek jaminan fidusia melalui menjual atas kekuasaan sendiri dengan mohon bantuan Kantor Lelang atau Balai Lelang untuk menjual objek jaminan fidusia sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, akan tetapi barang yang menjadi objek jaminan fidusia tidak diketemukan, atau dikuasai oleh orang lain tentunya Kantor Lelang/Balai Lelang tidak dapat melakukan penjualan lelang objek fidusia tersebut.

c. Objek jaminan hilang atau dikuasai oleh orang lain

Untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut, pembentuk undang-undang telah memberikan antisipasi sebagaimana yang diatur dalam Bab VI Ketentuan Pidana Pasal 36 yang menyebutkan :

”Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Ketentuan yang diberikan oleh Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah untuk menghindari atau mencegah debitur pemberi fidusia sejak memindahtangankan atau menghilangkan objek fidusia tersebut. Namun dalam hal demikian memang tetap dilakukan oleh debitur, maka yang

menjadi kendala adalah kesulitan bagi kreditur pemegang hak fidusia untuk melaksanakan hak eksekusi.

d. Fidusia ulang

Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang untuk melakukan fidusia ulang atau fidusia ke-2 dan ke-3, hal ini adalah untuk melindungi kepentingan kreditur dari perbuatan debitur yang mengambil keuntungan dari perbuatan memanfaatkan fidusia yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk jaminan fidusia maka kita dapat mengacu pada ketentuan pada Pasal 1159 KUHP Perdata yang menentukan sebagai berikut :

Selama si pemegang tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik utang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barang gadainya telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadainya.

Jika diantara si berutang dan si berpiutang ada pula suatu utang ke dua, yang dibuatnya sesudah saat pemberian gadai, dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka si berpiutang tidaklah diwajibkan melepaskan barang gadainya sebelum kepadanya dilunasi sepenuhnya kedua utang tersebut, sekalipun tidak telah diperjanjikan untuk mengakibatkan barang gadainya bagi pembayaran utang keduanya.

Dari bunyi pasal yang telah disebutkan di atas, maka kreditur dalam hal ini diberikan atau berhak untuk menerima pembayaran piutangnya dari hasil penjualan lelang objek gadai sampai seluruh utang kreditur dilunasi oleh debitur, bahkan undang-undang memberikan penegasan untuk piutang yang diberikan kemudian, tetapi telah jatuh tempo sebelum piutang yang dijamin gadai jatuh tempo atau sebelum pembayaran terhadap piutang pertama dilakukan juga menjadi dijamin dengan gadai (dimana pemberi gadai tidak dapat meminta kembali sebelum semua utangnya dilunasi).

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan Perbankan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Pada awalnya istilah pembiayaan lebih dikenal dengan sebutan leasing atau “*lease*” yang berarti sewa menyewa. Definisi kata “Pembiayaan” pada perusahaan pembiayaan adalah penyediaan uang untuk membiayai kebutuhan debitur dalam memperoleh barang/ jasa yang dibeli melalui pihak ketiga (*dealer/ showroom/ supplier*) sebagai penyedia barang/ jasa berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara perusahaan pembiayaan dengan debitur, yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu berikut bunga dan biaya lain yang dibebankan.⁵²

Istilah lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan berkembang setelah adanya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Kegiatan usaha lembaga

⁵² Kusumaningtuti S. Soetiono, *Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan, 2016, hal 2-19

pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Selain itu juga Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁵³

Lembaga pembiayaan, pertama kali disebutkan di dalam keputusan presiden nomor 61 tahun 1988 tanggal 20 desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut melalui keputusan menteri keuangan nomor 125/KMK.013/1988 tanggal 20 desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Menurut pasal 1 ayat 2 keputusan presiden nomor 61 1988, yang dimaksudkan dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian di atas, paling tidak lembaga pembiayaan memuat dua unsur pokok yaitu melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dan Tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga sering disebut *non-depository financial institution*.⁵⁴

Lembaga pembiayaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, yang di dalamnya termasuk :

⁵³ Eddhie Praptono, *Pengantar Hukum Bisnis*, Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2021, hal 51-52

⁵⁴ Siti Masrohatin, *Hukum Bisnis : Teori dan Praktek di Indonesia*, Jember: STAIN Jember Press, 2014, hal 114

- a) Perusahaan Pembiayaan, yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit
- b) Perusahaan Modal Ventura, yaitu badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha; dan
- c) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

2. Peranan lembaga pembiayaan

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang lebih penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.⁵⁵

⁵⁵ Eddhie Praptono, *Op. Cit*, hal 52-53

3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Selanjutnya penulis menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis bidang usaha lembaga pembiayaan, diantaranya sebagai berikut :

a) Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Kata *leasing* berasal dari kata *lease* (bahasa Inggris) yang berarti menyewakan. Oleh karena itu, maka yang dimaksudkan dengan *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu.⁵⁶

Jika mengacu pada Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009, *leasing* didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Di dalam istilah Inggris, pihak pemberi sewa disebut dengan *lessor* dan pihak penyewa disebut dengan *lessee*. *Lessor* mempunyai hak kepemilikan barang sedangkan *lessee* mempunyai hak pakai atas barang

⁵⁶ Siti Masrohatin, *Op.Cit*, hal 116

yang disewa dari *lessor*. Dalam hal lembaga, *lessor* adalah perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari menteri dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Sedangkan *lessee* adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pemberi sewa guna usaha.⁵⁷

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.⁵⁸

b) Anjak Piutang

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan dan pengurusan/manajemen/administrasi atas piutang tersebut. Menurut definisi tersebut, di dalam anjak piutang itu terdapat kegiatan pembelian piutang dagang dan kegiatan pengurusan/manajemen/administrasi terhadap proses penagihan piutang. Jenis piutang yang dibeli adalah piutang jangka pendek. Piutang jangka panjang dapat saja dibeli namun kurang menarik bagi perusahaan anjak piutang.⁵⁹

Anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan factoring adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau

⁵⁷ Ari WB Raharjo Tety Elida, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015, hal 152

⁵⁸ Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017, hal 78

⁵⁹ Ari WB Raharjo Tety Elida, *Op. Cit*, hal 230

pengam⁶⁰ bilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan (klien).⁶⁰

c) Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit ini adalah kartu plastik yang berukuran hampir sama dengan ukuran KTP atau ATM. Kartu ini diterbitkan oleh suatu badan usaha (umumnya bank) dan dipergunakan oleh pemegangnya (*card holder*) dan berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang dan pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang yang telah ditentukan oleh penerbit. Selain itu kartu kredit pun dapat diuangkan oleh pemegangnya kepada penerbitnya. Umumnya kartu kredit tidak berlaku secara umum di mana saja, dan para usahawan yang sering terlibat terdiri dari berbagai jenis usaha. Mulai dari hotel, restoran, supermarket, rumah sakit, apotik, *music store*, bahkan perusahaan taksi dll. Pada kartu kredit, setiap transaksi atau pencairan yang dilakukan pemegang kartu kredit tersebut cukup dengan menunjukkan kartu kreditnya untuk dicatat dan diperiksa kebenarannya. Sedangkan kartu kreditnya tetap dikembalikan kepada pemegangnya dan sama sekali tidak dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Penerbitan kartu kredit itu sebenarnya merupakan satu pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank penerbit kepada pemegangnya. Pemberian fasilitas ini tidaklah berdasarkan akte-akte secara otentik

⁶⁰ Eddhie Praptono, *Op. Cit*, hal 54

melainkan hanya dengan akte-akte di bawah tangan dan tidak mutlak harus ada jaminan kredit. Melainkan hanya diberikan kepada seorang yang memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya bonafide pemegang kartu kredit sangat diperlukan agar pemakaian kartu tidak melampaui jaminan (depositemya) yang ada pada bank penerbit, itulah syarat yang sangat penting.⁶¹

d) Pembiayaan Konsumen

Lembaga Pembiayaan Konsumen adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang, untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau kredit.⁶² Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, di samping kegiatan seperti sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit (*card credit*) dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini yaitu konsumen. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan setiap konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai melalui pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Maka oleh sebab itu, risiko dari pembiayaan ini juga menyebar, sehubungan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya.⁶³

⁶¹ Siti Masrohatin, *Op.Cit*, hal 136-137

⁶² *Ibid*, hal 136

⁶³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Peneliti

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023.

3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/tahun																			
		Januari 2023				Mei 2022				Juli 2023				Agustus 2023				September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset awal/Pengajuan judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Perbaikan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Penulisan Skripsi																				
6	Bimbingan Skripsi																				

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti.⁶⁴ Tempat penelitian dilakukan di PT.Bank Perkreditan Rakyat.

B. Metode Penelitian

Kata metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Metode diartikan sebagai

⁶⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal 170

prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁶⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yudiris empiris, dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.⁶⁶ Adapun suatu penelitian dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶⁷ Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan Lembaga Pembiayaan khusus untuk masyarakat dalam menangani tindak pelunasan utang debitur pada jaminan fidusia

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang

⁶⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2018, hal 7

⁶⁶Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Medan : PT. Sofmedia, 2015, hal 126

⁶⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hal 34

terjadi di dalam masyarakat.⁶⁸ Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah aturan hukum mengenai eksekusi Jaminan Fidusia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada proposal ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain.⁶⁹

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara)⁷⁰.

4. Analisis Data

Data disimpulkan selengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas gejala dan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Hal tersebut menguraikan dan menginterpretasikan serta pengambilan kesimpulan atas data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan serta dalam wawancara dan terbatas dengan beberapa responden dalam wawancara dandalam lokasi yang terbatas.

⁶⁸Ibid, hal 183

⁶⁹ Ediwarman, *Op.Cit*, hal 126

⁷⁰ Ibid

Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasar kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.⁷¹



⁷¹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, hal 24

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dalam pelaksanaan Jaminan Fidusia pada PT.Bank Perkreditan Rakyat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang tersebut menjadi landasan yuridis dari terlaksananya penjaminan kebendaan melalui fidusia di Indonesia. Telah diatur pula mekanisme pendaftaran fidusia hingga tata cara untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut, dan jangka waktu atas jaminan fidusia mengikuti jangka waktu dari perjanjian pokoknya
2. Eksekusi Jaminan Fidusia dalam pelunasan utang pada lembaga pembiayaan perbankan (PT.Bank Perkreditan Rakyat), ketika eksekusi jaminan fidusia dilakukan pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka hasil dari penjualan benda tersebut akan dipergunakan untuk melunasi utang debitor, apabila setelah eksekusi jaminan fidusia terjadi dan hasil penjualannya tidak dapat melunasi semua utang debitor sehingga terdapat sisa utang, maka kreditor dapat menagihnya pada debitor karena debitor masih bertanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayar setelah adanya eksekusi jaminan fidusia berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 2 UUJF.
3. Faktor penghambat dalam proses eksekusi Jaminan Fidusia dalam pelunasan utang debitor di lembaga perbankan (PT.Bank Perkreditan

Rakyat) diantaranya Fidusia tidak dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan, Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah, Nilai jaminan fidusia yang menurun, Kurangnya ketelitian dalam pendaftaran jaminan fidusia, Barang jaminan yang diletakkan sita jaminan dan Faktor psikis oleh kreditur juga dapat menyebabkan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan.

B. Saran

1. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan harusnya dilakukan dengan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia. Diharapkan ada pembaharuan dari Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur secara jelas sanksi terhadap kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, dengan begitu hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur dapat terpenuhi.
2. Diperlukan adanya kepastian dalam pelunasan sisa utang pada kreditur jaminan fidusia, sehingga nantinya kreditur dapat memperoleh hak sebagai kreditur dengan semestinya meskipun kedudukannya telah berubah menjadi kreditur kongkuren.
3. Hambatan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam pelunasan utang debitur di lembaga perbankan (PT.Bank Perkreditan Rakyat) karena objek jaminan fidusia tidak didaftarkan. Agar tidak ada hambatan dalam eksekusi Jaminan Fidusia dalam pelunasan utang debitur di lembaga perbankan (PT.Bank Perkreditan Rakyat) tetap mendaftarkan objek jaminan fidusia atau melakukan gugatan sederhana melalui Pengadilan

Negeri jika objek jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, agar eksekusi dapat dilakukan terhadap debitur yang wanprestasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asnaini dan Herlina Yustati, (2017) *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Bahsan, M.,(2007) *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini,(2018) *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama,
- Ediwarman,(2015) *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Medan : PT. Sofmedia,
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Fuady, Munir,(2015) *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Harahap, M.Yahya,(1991) *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, PT. Gramedia,
- Herri Swantoro,(2018) *Dilema Eksekusi*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo,
- Masrohatin, Siti,(2014) *Hukum Bisnis : Teori dan Praktek di Indonesia*, Jember: STAIN Jember Press,
- Mertokusumo, Sudikno,(2018) *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,
- Nurrachmad, Much,(2010) *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta : Visimedia,
- Purnamasari, Irma Devita, (2014) *Hukum Jaminan Perbankan*. Kaifa. Bandung.
- Praptono, Eddhie,(2021) *Pengantar Hukum Bisnis*, Yogyakarta : Tanah Air Beta,
- Raharjo, Ari WB. Tety Elida,(2015) *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),

- Soetiono, Kusumaningtuti S.,(1982) *Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan dan Indutsri Jasa Keuangan, 2016
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita,
- Subekti, R.,(1992) *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni,
- Subekti, R.,(1997) *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta.
- Sunaryati Hartono,(1982) *Capita Seleкта Perbandingan Hukum*, Bandung: Alimni,
- Sunggono, Bambang,(2012) *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers,
- Supramono, Gatot,(2013) *Perjanjain Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Suyatno, Anton,(2016) *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta : Prenadamedia Group,
- Tiong, Oey hoey,(1984) *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia,
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani,(2000) *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Witanto, D Y.,(2015) *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi*, CV Mandar Maju, Bandung,

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

C. Jurnal

Ahmad Sanusi, (2013) *Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.7 No.1.

- Alfian, (2017) Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 1 Januari
- Donald Kieso E. Weggant Jerry J dan Waefiel Terry D. (2011) *Intermediate Accounting*. Volume 1 IFRS Edition. United States of America: Wiley,
- Iman Fernando, Yennie Agustin MR, M Wendy Trijaya, (2019) Implementasi Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Diikat Di Bawah Tangan (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sukoharjo Kantor Cabang Pringsewu), *Pactum Law Journal* Vol 2 No. 03,
- Joseph Dainow, (2022) “The Civil Law And The Common Law: Some Points of Comparison”, *The American Journal of Comparativ Law*, vol.15
- Mita, Ashar Sinilele, (2022) Muhammad Anis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Kabupaten Maros, Iqtishaduna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4 Nomor 1 Oktober
- Muhamad Rafi Fakhrudin dan Arif Firmansyah, (2022) Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Objek Jaminan Fidusia sebagai Pelunasan Piutang Kreditur melalui Pengadilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Jurnal Law Studies* Volume 2, No. 1, Tahun
- Soegianto, Diah Sulistiyani R S dan Muhammad Junaidi, (2019) Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Jurnal Ius Constituendum* | Volume 4 Nomor 2 Oktober

WAWANCARA

1. Apa itu eksekusi jaminan fidusia?

Jawab : Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

2. Apa yang dimaksud fidusia ulang?

Jawab : Fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi. Telah jelas dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang pemberi fidusia untuk melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan yang sudah terdaftar.

3. Berapa lama jangka waktu pengajuan fidusia?

Jawab : Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

4. Apakah dengan adanya perjanjian fidusia kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan?

Jawab : Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, terkecuali pelaksanaan parate eksekusi dan penjualan dibawah tangan, sedangkan pada pelaksanaan eksekusi berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia atau titel eksekutorial.

5. Apa yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat?

Jawab : Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

6. Berapa lama cair pinjaman di BPR?

Jawab : Waktu proses sejak penerimaan permohonan kredit hingga keputusan kredit lebih-kurang 3 hari. Pencairan kredit sejak persetujuan kredit kurang-lebih 1 s/d 2 hari. Untuk debitur lama yang riwayatnya bagus, waktu prosesnya lebih cepat.

7. Apakah mengambil kredit di BPR memerlukan agunan?

Jawab : Meskipun dibutuhkan beberapa syarat yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, tentunya BPR memberikan beberapa kelebihan bagi calon debiturnya. Dalam Bank Perkreditan Rakyat (BPR), jaminan atau agunan memang dijadikan salah satu syarat kredit.

8. Apakah tepat BPR dapat membeli agunan kredit macet nasabah?

Jawab : Perbankan tidak melarang BPR untuk mengambil alih agunan nasabah debitur yang macet. Sehingga BPR diperbolehkan ikut serta dalam pevelangan pembelian agunan.

9. Siapa yang harus bertanggung jawab apabila jaminan dalam proses fidusia di bank hilang dan bagaimana proses penyelesaiannya?

Jawab : Jadi tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang hilang adalah tetap mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur. Debitur bertanggung jawab penuh dalam pengembalian pinjaman kredit kepada kreditur.

10. Apakah perjanjian fidusia efektif dalam melindungi kepentingan kreditur?

Jawab : Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perjanjian dengan jaminan fidusia memang efektif untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan kreditur, karena memberikan penerima fidusia (kreditur) kedudukan yang diutamakan terhadap para kreditur lainnya.

11. Siapa yang berhak mengeksekusi jaminan fidusia?

Jawab : Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan “pihak yang berwenang” untuk membantu dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yakni pengadilan negeri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia).

12. Apakah jaminan fidusia itu hanya untuk barang bergerak saja?

Jawab : Mengacu pada pasal tersebut objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, terdaftar ataupun tidak, dan benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan ataupun hipotek.

13. Apakah kalau kredit macet jaminan bisa dilelang?

Jawab : Pada saat waktu mengajukan kredit biasanya nasabah diminta menyerahkan agunan sehingga ketika nasabah tidak dapat membayar, maka agunan tersebut dapat dilelang untuk mengatasi kredit macet tersebut.

14. Bagaimanakah proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia itu?

Jawab : Jika digambarkan secara mudahnya proses penerapan fidusia adalah ketika seorang pemilik barang menyerahkan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain. Namun meski barang tersebut sudah dimiliki oleh orang lain tetap saja penguasaan barang tersebut masih milik pemberi barang.


15. Apakah leasing berhak menarik langsung kendaraan di jalan yang pembayarannya macet?

Jawab : Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan perusahaan leasing tidak bisa mengambil paksa kendaraan bila debitur keberatan dan melakukan perlawanan. Langkah yang bisa diambil bila itu terjadi, leasing harus menggugat debitur ke pengadilan negeri hingga memiliki kekuatan hukum tetap.


LAMPIRAN



Gambar 1.0 : Pengambilan data dan wawancara Dengan Ibu Echa Sabila




Gambar 2.0 : Wawancara dengan bapak P. Hottua Lumbantoruan, Amd





Gambar 3.0 : Surat Pengantar Riset



Gambar 4.0 : Surat Balasan